

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP *GO-POINTS* PADA PEMBAYARAN *GO-JEK*
MELALUI *GO-PAY***

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Izzat Farisi

NIM. C72214092



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Izzat Farisi

NIM : C72214092

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi
Syariah/Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif
Terhadap Go-Points Pada Pembayaran Go-Jek
Melalui Go-Pay.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Muhammad Izzat Farisi

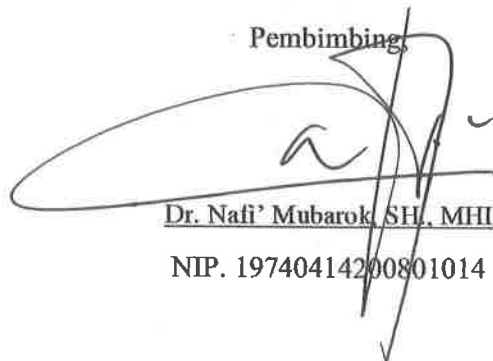
NIM. C72214092

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap *Go-Points* Pada Pembayaran *Go-Jek* melalui *Go-Pay*”, yang ditulis oleh Muhammad Izzat Farisi NIM. C72214092 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Januari 2019

Pembimbing,



Dr. Nafi' Mubarak SH., MHI

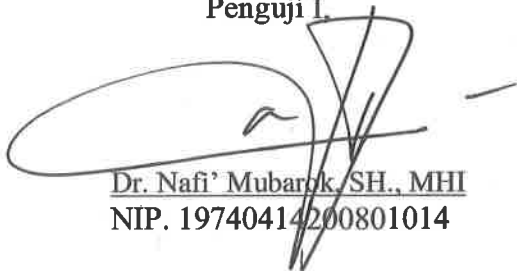
NIP. 19740414200801014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Izzat Farisi NIM. C72214092 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

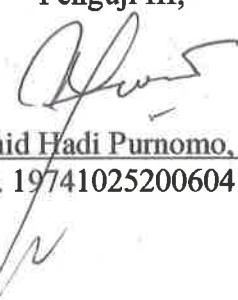
Penguji I,


Dr. Nafi' Mubarak, SH., MHI
NIP. 19740414200801014

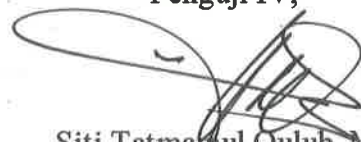
Penguji II,


Drs. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP. 195609231986031002

Penguji III,


Wahid Hadi Purnomo, MH
NIP. 197410252006041002

Penguji IV,


Siti Tatmahul Qulub, M.S.I
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 14 Februari 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Muhammad Izzat Farisi
NIM : C72214092
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : izzatok47@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....) yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GO-POINTS PADA PEMBAYARAN GO-JEK MELALUI GO-PAY

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2019

Penulis

(Muhammad Izzat Farisi)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Go- Points Pada Pembayaran *Go-Jek* Melalui *Go-Pay*”**. Penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan: *pertama*, bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Go-Points* pada pembayaran *Go-Jek* melalui *Go-Pay*? *Kedua*, bagaimana analisis Hukum positif terhadap *Go-Points* pada pembayaran *Go-Jek* melalui *Go-Pay*?

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research) di PT. *Go-Jek* Indonesia dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan pada PT. *Go-Jek* Indonesia dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu dengan teori hadiah dan undian dalam hukum Islam dan hukum positif, selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Go-Points adalah program loyaliti dari *Go-Jek* yang salah satunya untuk pelanggan yang bertransaksi menggunakan *Go-Pay*. Tidak ada patokan pasti yang diukur dari jarak atau besarnya transaksi. Pada permainan *Go-Points* ini terdapat unsur ketidakjelasan hadiah karena point yang didapat pada setiap permainan tidak menentu dan tidak tergantung pada sedikit banyaknya nilai transaksi.

Hasil analisis dari penelitian ini: *pertama*, Permainan pada *Go-Points* mengandung unsur hadiah undian, yaitu hadiah berupa kesempatan untuk bermain token untuk mendapatkan point dengan syarat telah menyelesaikan transaksi dan membayar menggunakan *Go-Pay* maupun cash. point yang telah dikumpulkan dapat ditukarkan dengan hadiah. Hukum mendapatkan hadiahnya adalah halal dengan syarat harga layanan pada *Go-Jek* tidak dinaikkan terlebih dahulu. Bahwa pihak *Go-Jek* tidak menaikkan harga terlebih sehingga telah memenuhi unsur halal dalam hadiah tersebut. Kemudian di dalam *Go-Points* terdapat permainan yang bersifat undian (*qur'ah*) untuk mendapatkan point. Terdapat perbedaannya jika bermain *Go-Points* menggunakan *Go-Pay* maka point yang didapat akan lebih besar, sedangkan yang menggunakan uang cash, point yang didapat sedikit, akan tetapi pihak *Go-Jek* menjamin penggunaanya akan mendapatkan point meskipun secara acak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Maka dari itu hukumnya adalah halal. *Kedua*, menurut hukum positif undian sebagai bagian dari perjanjian untung-untungan. Dalam perjanjian untung-untungan, para pihak melakukan perjanjian yang mengikat meskipun belum dapat dipastikan untung ruginya. Dalam permainan *Go-Points* tidak terdapat perjanjian yang mengikat antara PT. *Go-Jek* dengan pengguna layanan. Maka dari itu, permainan *Go-Points* diperbolehkan karena tidak ada hak untuk menuntut prestasi dan tidak termasuk perjudian.

Sejalan dengan analisis diatas, maka PT.*Go-Jek* diharapkan untuk terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk yang menarik dan bermanfaat bagi penggunanya agar pengguna tetap loyal terhadap layanan *Go-Jek*.

Kata kunci : Hukum Islam, Hukum Positif, *Go-Jek*, *Go-Points*

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II UNDIAN DAN HADIAN.....	18
A. Undian dalam Hukum Islam	18
1. Pengertian Undian	18
2. Dasar Hukum Undian	18
3. Macam-macam Undian.....	21
4. Undian Mengeluarkan Biaya	22
5. Undian dan <i>Maysir</i> (Judi)	23

Kegiatan bisnis terus berkembang sejalan dengan perubahan sosial, tempat, dan waktu. Produsen berlomba-lomba melakukan kreasi baru untuk menarik minat pembeli. Derasnya arus persaingan dalam dunia bisnis, memaksa para pelaku bisnis untuk memeras akal guna menemukan strategi untuk memajukan bisnisnya. Berbagai kiat strategi ditempuh dari yang klasik, atau yang kontemporer dan bahkan yang unik sekalipun.

Go-Pay adalah dompet virtual untuk menyimpan *Go-Jek* kredit Anda yang bisa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan di dalam aplikasi *Go-Jek*. Sedangkan *Go-Points*

[illegible]

Dalam *Go-Points* terdapat permainan yang disebut *token*. Agar mendapatkan kesempatan bermain token pada *Go-Points*, pengguna layanan *Go-Jek* haruslah memesan jasa pada salah satu produk *Go-Jek* dan harus membayarnya dengan menggunakan *Go-Pay*. Permainan *token* pada *Go-Points* merupakan sebuah kesempatan yang diberikan oleh pihak *Go-Jek* secara diundi. Dari hasil undian tersebut pengguna *Go-Points* mendapatkan *point* secara acak.

Dalam hukum positif mengenai undian secara khusus tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahkan istilah “undian” sendiri tidak dapat ditemukan dalam seluruh pasal yang dimuat dalam

⁵ Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997) Cet. ke-1, 1869.

“suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya. Baik bagi semua pihak, maupun sementara pihak, bergantung kepada kejadian yang belum tentu.”⁶

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Mekanisme mendapatkan *Go-Points* pada pembayaran *Go-Jek* melalui *Go-Pay* dan pembayaran *cash*

[illegible]

Pada saat ini banyak bermunculan produk baru dari *Go-Jek* guna mempromosikan agar lebih banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi dari *Go-Jek* tersebut. Dan juga *Go-Jek* telah berinovasi dengan produk-produk baru agar dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitornya. Salah satunya produk pada *Go-Jek* adalah *Go-Points*. *Go-Points* pada saat ini banyak digunakan pengguna *Go-Jek* guna mengumpulkan dan mendapatkan pundi-pundi keuntungan dari hal tersebut. Diantaranya sebagai berikut:

Pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Ilham Ahidin pada tahun 2008, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). Ada dua hal yang menjadi pokok masalah dari Penelitian ini. Pertama, untuk mengetahui dengan jelas dan rinci bagaimana bentuk undian berhadiah menurut hukum Islam dan hukum positif. Kedua, untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang akibat persaingan dalam perdagangan yang timbul akibat adanya undian berhadiah sebagai sarana promosi.⁷

[illegible]

Ketiga adalah, skripsi yang ditulis oleh Eko Cahyono pada tahun 2012 Jurusan Hukum Bisnis Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim dengan Judul “Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam, Studi Mashlahah Program Tabungan “Muamalat Berbagi Rezeki” di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang. Analisis program Muamalat Berbagi Rezeki ini terbukti telah sesuai dengan prinsip Syari’ah dengan adanya lima tinjauan *mashlahah* diantaranya: pertama, adanya indikasi sukarela bank dan nasabah, kedua, adanya upaya menghindari praktik judi/*maysir*, ketiga, menghindari sifat penipuan/*gharar*, keempat,

[illegible]

2. Hukum Positif: Pasal 1774 KUHPer tentang Perjanjian Untung-Untungan.
3. *Go-Points*: adalah permainan berupa undian *point* yang tersedia pada aplikasi *Go-Jek* dan hanya dapat dimainkan ketika menggunakan *Go-Pay*.¹¹ Setelah transaksi selesai maka mendapatkan kesempatan untuk bermain token dan mendapatkan *point* yang dapat ditukarkan hadiah menarik.
4. *Go-Jek*: adalah merupakan perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek secara *online* di Indonesia yang menyediakan produk *Go-Points* bagi penggunanya.¹²
5. *Go-Pay*: adalah sebuah saldo/kredit yang dapat dipakai sebagai alat transaksi jika memesan jasa *Go-Jek* setelah menukarkan uang dengan saldo *Go-Pay* pada aplikasi *Go-Jek*. Setiap transaksi menggunakan *Go-Pay* maka akan dapat memainkan token pada *Go-Points*.¹³

¹³ Admin, “Go-Pay Hadir Untuk Anda”, diakses dalam <http://www.go-jek.com/faq.php>, diakses pada 03 Oktober 2018.

1. Lokasi penelitian

Lokasi ini dilakukan di wilayah Surabaya dimana terdapat kantor cabang perusahaan *Go-Jek* dan juga pengguna layanan *Go-Jek*, *Go-Pay* dan *Go-Points* yang berada di Sidoarjo.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan berupa informasi mengenai bagaimana mekanisme *Go-Points*, pihak siapa saja yang terlibat, bagaimana cara mendapatkan objek tersebut, dan sebagainya.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung yakni dari masyarakat baik yang dilakukan dengan cara wawancara. Adapun data pada penelitian ini diperoleh dari para pengguna *Go-Jek*, *Go-Pay* dan *Go-Points* yang pernah menikmati layanan tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung dari pengumpulan data.¹⁷ Yaitu dari pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian seperti Hukum Islam mengenai Undian terhadap implementasi dari produk yang ada pada *Go-Jek* yakni *Go-Points*. Diantaranya yaitu:

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu data yang berupa informasi nyata dilapangan dan data yang dipahami sebagai data

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, Cet ke 7* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 246.

Bab kedua, merupakan landasan teori penelitian yang membahas tentang *hadiah* dan *qur'ah* (undian). Didalamnya terdiri dari pengertian hadiah dan *qur'ah* (undian), dasar hukum hadiah dan *qur'ah* (undian), syarat hadiah dan *qur'ah* (undian) serta macam-macam hadiah dan *qur'ah* (undian) berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perjanjian untung-untungan.

Bab keempat, analisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap *Go-Points* pada pembayaran *Go-Jek* melalui *Go-Pay*. Dalam bab ini penulis meninjau *Go-Points* pada pembayaran *Go-Jek* melalui *Go-Pay* menggunakan perspektif hadiah dan *qur'ah* (undian) sebagaimana terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif.

[illegible]

A. Undian dalam Hukum Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, undian diartikan dengan sesuatu yang diundi (lotre). Sedangkan dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa lotre itu berasal dari Bahasa Belanda “*loterij*” yang artinya undian berhadiah, nasib, peruntungan. Dalam Bahasa Inggris juga terdapat kata “*lottery*” yang berarti undian.²²

Sementara itu, dalam Ensiklopedia Hukum Islam dijelaskan bahwa undian (*qur'ah*) merupakan upaya memilih sebagian pilihan alternatif dari keseluruhan pilihan yang tersedia dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan probabilitas yang sama besarnya untuk terpilih. Undian merupakan upaya paling mampu menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang jauh dari perjudian.²³

Dalil yang melarang tentang undian terdapat pada QS Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

²³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), cet.1, 1869.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْغَفْوُ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.”²⁴

Kemudian terdapat dalam QS Al-maa'idah ayat 90-91 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: “wahai orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu maka kamu beruntung”

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝١١

Artinya: “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu mau berhenti?”²⁵

Kemudian terdapat pada QS. Al ma'idah ayat 3 yang berbunyi:

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ

*Artinya: “Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah)”*²⁶

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi, Per Kata, Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara. 2013), 38.

²⁵ Ibid., 123.

²⁶ Ibid., 107.

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَفَلَمَنَّمْهُمْ آيُهُمْ يَكْفُلْ مَرْيَمَ
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝

Dan hadis,

Artinya: “dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam apabila hendak bepergia Beliau mengundi diantara istri-istri Beliau, siapa yang keluar Namanya berarti dialah yang ikut bepergian bersama Beliau (HR. Al-bukhari).

[illegible]

kecil daripada kerugian yang ditimbulkannya. Undian yang terdapat unsur-unsur ini dalam Al-qur'an disebut *al-maysir* (QS Al-Baqarah: 219).

- b. Undian yang hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental. Manusia menggantungkan nasib, rencana, pilihan dan aktivitasnya kepada para “pengundi nasib” atau “peramal”, sehingga akal pikirannya menjadi labil, kurang percaya diri dan berpikir tidak realistis. Undian semacam ini dalam Al-Qur’an disebut dengan *al-azlam* (QS Al-Ma’idah: 90).²⁹

Sedangkan ada pula undian yang tidak mengandung atau menimbulkan mudarat dan tidak mengakibatkan kerugian, baik bagi pihak-pihak yang diundi maupun bagi pihak pengundi sendiri para pelakunya hanya mendapatkan keuntungan di satu pihak dan pihak lain tidak mendapat apa-apa, akan tetapi tidak menderita kerugian.

5. Undian dan *Maysir* (Judi)

Dalam bahasa Indonesia judi berarti permainan untung-untungan dengan bertaruh. Dicontohkan seperti bermain dadu, ceki, berambung duit, bergenap-ganjil, main rulet dan lain-lain.³⁰ Dalam bahasa Arab judi bernama *qimar* (قمار) yang berarti permainan dengan taruhan apa saja, boleh uang dan boleh barang-barang, yang menang menerima dari yang

²⁹ Ibid.

³⁰ Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1983), Cet. ke-7, 50

Menurut Ibrahim Hosen yang dimaksud dengan *maysir* atau judi adalah permainan (baik yang lama maupun yang baru timbul) yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung. Sedangkan apabila unsur berhadap-hadapan atau langsung tidak ada atau unsur taruhan itu ada tetapi tidak dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung, maka jelas permainan itu tidak bisa dikategorikan sebagai *maysir* atau judi.³² Definisi ini nampaknya terilhami oleh definisi yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang mensyaratkan adanya unsur berhadap-hadapan dalam pelaksanaannya.³³

Judi merupakan perbuatan berbahaya, karena akibat berjudi seseorang yang baik dapat menjadi jahat, seseorang yang taat dapat menjadi *jahl*, malas, beribadah dan terjauh hatinya dari mengingat Allah. Dia menjadi pemalas, pemaarah, matanya merah, badannya lemas dan lesu. Dengan sendirinya akhlaknya rusak, tidak mau bekerja untuk mencari rezeki dengan jalan yang baik, selalu mengharap-harap kalau-kalau mendapat kemenangan.

³² Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al- Qur'an, 1987), 34.

³² Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al- Qur'an, 1987), 34.

³³ Saifudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer* (Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 2004), Cet. ke-1, 380.

2. Perbuatan tersebut hasilnya mengenai “untung-rugi”.
3. Digantungkan pada suatu “kejadian yang belum tentu”

Para pihak memastikan mengenai hasil perjanjian yang dibuatnya, artinya apakah pihak tersebut akan mendapatkan hasil dari perjanjian tersebut atau tidak sama sekali belum dapat dipastikan. Apabila pihaknya mendapatkan hasil tersebut dengan untung, sehingga pihak yang untung berhak atas prestasi yang diperjanjikan sebelumnya dan memiliki hak untuk menuntut prestasi.

Kemudian, untuk menentukan suatu pihak untung maupun rugi, hal tersebut digantungkan pada peristiwa yang belum memiliki suatu kepastian sama sekali yang berarti undian tersebut identik dengan perjudian. Apabila undian adalah perjudian maka perjanjian undian tidak memenuhi pasal 1320 KUHPer yaitu “causa yang halal”, yang artinya undian melanggar kesusilaan dan sudah seharusnya dilarang dan tidak diakui adanya perjanjian undian. Tetapi, tidak selalu perjudian itu melanggar kesusilaan sebab apabila terdapat izin lebih dahulu dari pihak berwenang maka hilanglah sifat melanggar kesusilaannya.

Dengan demikian, terdapat undian yang tidak sah karena melanggar kesusilaan dan undian yang sah, yaitu yang telah memperoleh izin dari pemerintah.

Artinya: “maka ketika para (utusan itu) sampai kepada Sulaiman, dia (Sulaiman) berkata, “Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik dari apa yang Allah berikan kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.”³⁸

3. Macam-macam Hadiah

Adapun yang dimaksud dengan perlombaan yang berhadiah, ialah perlombaan yang bersifat adu kekuatan seperti gulat atau lomba lari atau ada keterampilan/ ketangkasan seperti badminton, sepakbola, atau kepandaian seperti main catur. Pada prinsipnya lomba semacam tersebut diperbolehkan dalam agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa.³⁹

Hadiah dalam pembelian suatu barang merupakan bentuk pemberian hadiah yang diharamkan, jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada

³⁹ Nazar Bakry, *Problematika Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), Cet. I, Edisi I, 86.

c. Hadiah sebagai suap atau sogokan

Untuk menghindari misinterpretasi tentang hadiah dan biasanya antara hadiah dengan sogokan, seperti yang dinyatakan oleh Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, bahwa di masa Rasulullah Saw. hadiah adalah hadiah tetapi masa ini hadiah bisa saja berarti sogokan. Serta untuk membedakan antara hadiah dengan tukar menukar, maka perlu diketahui bagaimana aturan Islam tentang hadiah dapat dilihat dalam hadis *Artinya: “Abu Hurairah menyatakan, bahwa Rasulullah apabila diberi makanan, beliau selalu menanyakan kepada si pemberi hadiah apakah pemberian itu hadiah atau sedekah. Jika pemberian itu sedekah, Rasul tidak memakannya dan menyuruh para sahabat untuk memakan hadiah dimaksud. Jika*

[illegible]

Ketentuan dalam hadis di atas memberikan aturan agar penerima hadiah tidak hanya bahagia atau senang dengan hadiah yang bakal diterima, akan tetapi selalu mengidentifikasi hadiah yang diserahkan, termasuk yang boleh diterima atau tidak.

Adapun syarat-syarat hadiah yaitu berkaitan dengan syarat *wahib* (pemberi hadiah) dan *maudhub* (barang). Ulama Hanabilah menetapkan 11 (sebelas) syarat diantaranya:

- a. Hadiah dari harta yang boleh di-*tasarruf*-kan.
- b. Terpilih dan sungguh-sungguh.
- c. Harta yang diperjualbelikan.
- d. Tanpa adanya pengganti.
- e. Orang yang sah memilikinya.
- f. Sah menerimanya.
- g. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu.
- h. Menyempurnakan pemberian.
- i. Tidak disertai syarat waktu.
- j. Pemberi sudah sudah mampu *tasarruf* (merdeka, *mukallaf*, dan *rashid*).

[illegible]

⁴³ Abdurrahman Ghazaly, *Al Fiqih Muamalat* (Jakarta, Kencana, 2012), 247.

5. Hadiah sebagai Daya Tarik Konsumen

Untuk menarik perhatian konsumen, penjualan dilakukan dengan memberikan hadiah atas setiap pembelian pelanggan. Penjualan yang mengandalkan hadiah dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:⁴⁴

a. Penjualan dengan hadiah langsung

Ketika membeli suatu produk atau jasa, ketika itu pula pelanggan mendapatkan hadiah langsung yang diberikan oleh tim sales tanpa diundi. Keuntungan pembeli dengan hadiah langsung adalah pembeli tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan hadiahnya.

b. Penjualan dengan hadiah undian

Pada saat pelanggan membeli suatu produk, dalam produk tersebut sudah ada nomor kupon yang akan diundi berdasarkan tanggal yang telah ditetapkan dan dihadiri pejabat berwenang.

c. Penjualan dengan hadiah kejutan

Penjualan dengan hadiah kejutan tidak dilakukan dengan cara diundi. Untuk mendapatkan hadiah, pelanggan yang membeli produk biasanya sangat mengandalkan faktor keberuntungan. Saat ini tren penjualan dengan metode hadiah “kejutan” sangat diminati oleh pelanggan. Di sisi lain, selain mendapatkan manfaat produk

⁴⁴ Ferdhy Febryan, *The Power of Selling* (Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2010), 38.

GO-POINTS PADA PEMBAYARAN GO-JEK MELALUI GO-PAY

Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan *Go-Jek* bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon, *Go-Jek* menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layan-antar makanan, dan berbagai layanan *on-demand* lainnya.

Terdapat 3 Pilar pada *Go-Jek* yaitu:

- 37

2. Misi

Menjadikan acuan dalam tata kelola transportasi roda dua yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi; memberikan layanan prima dan solusi bagi konsumen dalam pelayanan jasa transportasi roda dua dan membuka kesempatan bekerjasama sebagai mitra pengendara bagi masyarakat.³

C. Layanan pada *Go-Jek*

Go-Jek Indonesia yang mempunyai slogan *An Ojek for Every Need* telah mempunyai berbagai layanan jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun layanan jasa tersebut di antaranya adalah:

1. *Go-Ride*

Go-Ride adalah layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantarkan pelanggan ke berbagai tempat. Pelanggan dapat menggunakan layanan *Go-Ride* dengan jarak pengantaran maksimal 25 km. *Go-Ride* memungkinkan pelanggan untuk menentukan titik lokasi penjemputan hingga jarak maksimal 100 km dari lokasi pelanggan saat memesan.⁴

Michael Parera, Product Owner *Go-Points* mengungkapkan bahwa *swipe game* adalah ide original dari tim mereka, misalnya di luar sana ada bentuk permainan serupa itu benar-benar hanya kebetulan. Untuk sampai menciptakan *swipe game* ini Michael Parera dan timnya telah melakukan desain *thinking proses*.

Bagi pengguna yang telah menyelesaikan transaksi menggunakan layanan pada aplikasi *Go-Jek* dengan pembayaran melalui *Go-Pay* maka pengguna akan mendapatkan *Go-Points*. Pelanggan akan mendapatkan kesempatan untuk memainkan koin dengan menggesernya. Setelah itu pelanggan akan mendapatkan *point* setelah koin yang digeser (*swipe*) berhenti. Koin yang didapatkan tersebut harus dikumpulkan hingga cukup untuk ditukarkan dengan voucher belanja atau voucher perawatan lainnya. Semakin

[illegible]

Dari beberapa informan yang peneliti temui menyatakan bahwa dengan adanya *Go-Points* mereka ada yang senang, terkadang kecewa dan ada pula yang biasa saja. Dengan begitu ada beberapa yang harus dievaluasi agar *Go-Points* dapat dirasakan dengan senang oleh para pengguna *Go-Jek*.

¹⁶ Suwito, *Wawancara*, Sidoarjo, 1 Januari 2019.

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap *Go-Points* pada Pembayaran *Go-Jek* melalui *Go-Pay*

Pengguna *Go-Jek* mendapatkan hadiah berupa kesempatan untuk bermain token pada *Go-Points*. *Point* yang didapatkan dari *swipe* tersebut bersifat acak, *point* tertinggi yang bisa diperoleh untuk satu kali *swipe* berjumlah 400. Tidak ada patokan pasti yang diukur dari jarak atau besarnya transaksi. Pengguna *Go-Jek* yang ingin mendapatkan *point* banyak haruslah memakai *Go-Pay*. Sedangkan pengguna yang tidak memakai *Go-Pay* juga mendapat kesempatan bermain tetapi pasti mendapat *point* lebih sedikit daripada yang menggunakan *Go-Pay*.

[illegible]

Berdasarkan pemaparan diatas *Go-Points* termasuk transaksi yang mengandung unsur hadiah undian, yaitu hadiah berupa kesempatan untuk diundi lagi dan selanjutnya akan mendapatkan *point* yang dapat ditukarkan dengan hadiah *voucher* transaksi gratis atau *voucher* diskon pembelian produk.

Pada permainan *Go-Points* ini terdapat unsur ketidakjelasan hadiah karena *point* yang didapat pada setiap permainan tidak menentu dan tergantung pada sedikit banyaknya nilai transaksi. Akan tetapi ketidakjelasan hadiah tersebut tidak mempengaruhi hukum dari hadiah tersebut, karena pihak *Go-Jek* telah memberikan kesempatan bermain tersebut dengan sukarela dan pihak *Go-Jek* tidak menaikkan harga untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Dalam akad hibah (hadiah) yang

[illegible]

Untuk mengumpulkan *point* tersebut, pengguna harus sering bertransaksi dan memainkan token, sehingga memerlukan banyak uang yang terpakai. Terdapat ketidakjelasan pada permainan tersebut dan mengandung unsur untung-untungan. Maka dari itu banyak pengguna yang merasa kesal dan ada pula yang senang ketika mendapatkan *point* banyak.

[illegible]

Para pihak memastikan mengenai hasil perjanjian yang dibuatnya, artinya apakah pihak tersebut akan mendapatkan hasil dari perjanjian tersebut atau tidak sama sekali belum dapat dipastikan. Apabila pihaknya mendapatkan hasil tersebut dengan untung, sehingga pihak yang untung berhak atas prestasi yang diperjanjikan sebelumnya dan memiliki hak untuk menuntut prestasi.

Kemudian, untuk menentukan suatu pihak untung maupun rugi, hal tersebut digantungkan pada peristiwa yang belum memiliki suatu kepastian sama sekali yang berarti undian tersebut identik dengan perjudian. Apabila undian adalah perjudian maka perjanjian undian tidak memenuhi pasal 1320 KUHPer yaitu “causa yang halal”, yang artinya undian melanggar kesusilaan dan sudah seharusnya dilarang dan tidak diakui adanya perjanjian undian. Tetapi, tidak selalu perjudian itu melanggar kesusilaan sebab apabila terdapat izin lebih dahulu dari pihak berwenang maka hilanglah sifat melanggar kesusilaannya. Dengan demikian, terdapat undian yang tidak sah karena melanggar kesusilaan dan undian yang sah, yaitu yang telah memperoleh izin dari pemerintah.

Akan tetapi pada permainan *Go-Points* tidak terdapat perjanjian yang mengikat antara PT. *Go-Jek* dengan pengguna layanan. Oleh karena

itu tidak ada hak untuk menuntut prestasi. Sehingga permainan *Go-Points* diperbolehkan, sebagaimana tujuan awalnya untuk menarik konsumen baru dan mempertahankan pelanggan lama. Sehingga sejalan dengan peraturan Undang-undang No. 22 Tahun 1954 tentang Undian dan Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor 14/A/Huk/2006 tentang izin undian yang menyebutkan bahwa *“undian gratis berhadiah yaitu undian diadakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.”* Dan telah memenuhi pasal 1 Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor 14/A/Huk/2006 tentang izin undian yakni *undian langsung, yaitu undian yang penentuan pemenang hadiahnya dilakukan secara langsung tanpa diundi, dalam waktu tertentu yang hadiahnya dapat diketahui; seperti dengan cara menggosok atau dengan cara lain.*

PENUTUP

Dari penjelasan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- 59

Dari uraian diatas, penulis menyampaikan saran kepada pihak terkait yakni PT. Go-Jek diharapkan untuk terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk yang menarik dan bermanfaat bagi penggunanya.

